

SKRIPSI

**HARMONISASI PERPAJAKAN SETELAH UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**



Diajukan Oleh:

DEVINA MAHARRANI PUTRISOEN

NIM. 2010211220210

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, 27 Juni 2024

SKRIPSI

**HARMONISASI PERPAJAKAN SETELAH UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, 27 Juni 2024

**HARMONISASI PERPAJAKAN SETELAH UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

DEVINA MAHARRANI PUTRISOEN

NIM. 2010211220210

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, 27 Juni 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**HARMONISASI PERPAJAKAN SETELAH UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN**

Diajukan Oleh

**DEVINA MAHARRANI PUTRISOEN
NIM. 2010211220210**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada tanggal 27 Juni 2024

Pembimbing Utama,



**Achmad Faishal
NIP. 197506152003121001**

Diketahui

Banjarmasin, 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**HARMONISASI PERPAJAKAN SETELAH UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN**

Diajukan oleh

DEVINA MAHARRANI PUTRISOEN

NIM. 2010211220210

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

:
: **07 AUG 2024**

Disahkan

Dekan,



Acumad Faishal
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, 27 Juni 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris : Risni Ristiawati S.H., M.H

Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1364/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devina Maharrani Putrisoen
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220210
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 April 2002
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Harmonisasi Perpajakan Setelah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat pernyataan,


Devina Maharrani Putrisoen

NIM. 2010211220210

MOTO

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” – HR Tirmidzi

“Kekuatan dan kepintaran adalah modal. Tapi tidak ada yang lebih dasyat dari keberanian dan ketekunan.” – Merry Riana

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Ibu Terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya ayah **Kambri Suni** dan ibu **Rini Raudhah Mastika Sari, S.E.** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami, setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak dan Adikku Tercinta dan Terkasih

Diucapkan terimakasih kepada kakak **Devita Maharrani Putrisoen, Amd.Gz.** dan Adik **Muhammad Alfath Putrasoen**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Devina Maharrani Putrisoen. Juni 2024. **HARMONISASI PERPAJAKAN SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Menyoroti peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya perubahan yang peraturan perpajakan yang ada

Tujuan dari penulis skripsi ini untuk mengetahui perubahan peraturan perpajakan setelah adanya Undang-Undang 7 Tahun 2021 Tentang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Dan untuk mengetahui implementasi serta penerapan peraturan yang dilaksanakan pemerintah telah efektif dan efisien atau tidak.

Penulis ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan dan mengatur tentang peraturan perpajakan seperti Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Program Pengungkapan Sukarela WP, Pajak Karbon, dan Cukai yang disisipkan pembaharuan dan penambahan aturan yang dirasa efektif dan efisien bagi pemulihan perekonomian negara kedepannya.
2. Implementasi dari peraturan ini masih banyak yang harus dijalankan bertahap, dengan mempertimbangkan kembali keadaan dan kondisi masyarakat, tidak dapat dipungkiri saat peraturan ini keluar banyak pro dan kontra dari masyarakat, selain itu dengan Undang-undang ini diterapkan maka peraturan turunannya pun akan banyak dimana artinya masih belum terpenuhi dan belum efektif sebagaimana dicantumkan dalam UU HPP ini.

Pasal 1 ayat (2) UU HPP menyebutkan bahwa Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Devina Maharrani Putrisoen. Juni 2024. **HARMONISASI PERPAJAKAN SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pajak dan peraturannya di Indonesia masih rancu bagi sebagian masyarakat awam, terutama pada pajak penghasilan yang kerap digunakan sebagai acuan perseorangan maupun badan usaha guna pemenuhan kewajiban baik setiap bulan maupun tahunan nya, yang dimana dalam peraturannya ada beberapa pasal yang dirubah setelah disahkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang juga mencakup tentang perubahan pajak-pajak lainnya.

Tujuan dari penulis skripsi ini untuk mengetahui perubahan peraturan perpajakan setelah adanya Undang-Undang 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Dan untuk mengetahui implementasi serta penerapan peraturan yang dilaksanakan pemerintah telah efektif dan efisien atau tidak.

1. **Pertama**, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan dan mengatur tentang perubahan peraturan perpajakan seperti Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Program Pengungkapan Sukarela WP, Pajak Karbon, dan Cukai yang disisipkan pembaharuan dan penambahan aturan yang dirasa efektif dan efisien bagi pemulihan perekonomian negara kedepannya.
2. **Kedua**, Penerapan dan perkembangan peraturan perpajakan setelah adanya UU HPP ini masih banyak yang harus dijalankan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kembali keadaan dan kondisi masyarakat, selain itu dengan Undang-undang ini diterapkan maka peraturan turunannya pun akan banyak dimana artinya masih belum terpenuhi dan belum efektif sebagaimana dicantumkan dalam UU HPP ini.

Kata Kunci (*keyword*) : Harmonisasi peraturan, Pajak, UU HPP

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat hidayah-Nya, serta sholawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Harmonisasi Perpajakan Setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan.**” dengan baik, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis tidak akan berhasil tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Ayah Kambri Suni, Ibu Rini Raudhah Mastika Sari, S.E., Kakak Devita Maharrani Putrisoen, Amd.Gz., dan adik Muhammad Alfath Putrasoen yang telah memberikan dukungan, doa yang terbaik, semangat dan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

pada Program Sarjana Program Studi Hukum; juga selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini.

3. Yang terhormat dan terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat dan terpelajar Tavinayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat dan terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
7. Para sahabat penulis Alifya Sabila R (tete), Devita Maharrani P, Dhenada, Mashita, Diza, Dhea, Annisa, Livia, Meydika, Muna, Riska, Yemima dan teman-teman lainnya, yang telah banyak memberikan dukungan, arahan, penyemangat, teman sharing dan lain-lain untuk kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa, anggota LPM Peristiwa dan angkatan 2020 serta kepada semua pihak yang telah memberikan semangat serta memberikan bantuan moriil maupun materiil;

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan kerendahan hati akan menerima saran dan masukan dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 27 Juni 2024
Penulis

Devina Maharrani Putrisoen
NIM.2010211220210

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Sinkronisasi Hukum	11
B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	12
C. Pajak	17
D. Hukum Pajak.....	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Harmonisasi Peraturan Perpajakan.....	23
B. Perkembangan Perpajakan Setelah Adanya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	36
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46
DAFTAR RUJUKAN	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	51

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden No.98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK/2023

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022
tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perubahan Sanksi Pemeriksaan Dan WP Tidak Menyampaikan SPT/ Membuar Pembukuan	27
Tabel 2.1 : Perubahan Tarif PPh Setelah UU HPP	29
Tabel 3.1 : Perubahan Tarif PPN	31
Tabel 4.1 : Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela	33
Tabel 6.1 : Pembaharuan Sanksi Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara	36

